

Melawan Kejahatan: Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Sri Nurnaningsih Rachman¹, Andi Yusuf Katili²

ella.rachman1972@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pola kekerasan, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa laporan kasus yang telah didokumentasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak meliputi lingkungan sosial yang kurang aman, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya edukasi seksual sejak dini. Artikel ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan serta penanganan korban kekerasan seksual secara holistik.

Kata Kunci: **Kejahatan, Kekerasan, Seksual, Anak di Bawah Umur**

ABSTRACT

Sexual violence against minors is a serious violation of human rights that has profound psychological, social, and legal impacts. This article aims to identify the causal factors, patterns of violence, and steps to prevent and handle cases of sexual violence against children. This study uses a qualitative method with a case study approach to several documented case reports. The results of the study indicate that the main factors contributing to sexual violence against children include an unsafe social environment, weak law enforcement, and a lack of early sexual education. This article recommends the need for synergy between the government, society, and educational institutions in efforts to prevent and handle victims of sexual violence holistically.

Keywords: *Crime, Violence, Sexual, Minors*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang terus meningkat dan menjadi perhatian global. Anak-anak yang menjadi korban mengalami dampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial. Di

Indonesia, meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus semacam ini masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan kekerasan seksual terhadap pihak yang lemah dalam hal ini perempuan dan anak-anak, (M. Chaerul Risal, 2022).

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan paling mengerikan yang dapat terjadi dalam masyarakat. Kekerasan ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Anak yang menjadi korban sering mengalami trauma berat, ketakutan berlebihan, dan gangguan emosional yang dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan, (Octaviani & Nurwati, 2021). Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga merusak tatanan sosial dan menimbulkan kecemasan dalam komunitas karena menandakan adanya celah dalam perlindungan anak.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Laporan tahunan Komnas PA (2022) mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir saja, ribuan anak menjadi korban kekerasan seksual, dan banyak di antara mereka tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak adalah lemahnya sistem perlindungan anak yang ada, baik dari segi hukum, sosial, maupun pendidikan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, (Indonesia, 2014) anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya bukti, ketakutan korban untuk bersaksi, serta budaya permisif yang masih berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan hukum yang telah ada perlu diperkuat dengan strategi implementasi yang lebih efektif agar anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal.

Di sisi lain, faktor sosial juga berkontribusi besar dalam meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas tempat tinggal. Pelaku sering kali adalah orang yang dikenal baik oleh korban, seperti anggota keluarga, guru, atau

tetangga. Kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang terdekat ini justru sering disalahgunakan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual terhadap anak serta cara melaporkan dan mencegahnya, (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020), (Octaviani & Nurwati, 2021).

Kurangnya edukasi seksual di kalangan anak-anak dan remaja juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak anak yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tubuh mereka, hak-hak mereka, serta cara melindungi diri dari pelecehan seksual. Sebagian besar keluarga di Indonesia masih menganggap pendidikan seksual sebagai topik tabu yang tidak perlu dibahas, sehingga anak-anak tumbuh tanpa pemahaman yang memadai tentang batasan tubuh dan persetujuan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang tepat dapat membantu anak memahami risiko kekerasan seksual dan cara menghindarinya, (Ligina et al., 2018), (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kehidupan korban. Selain trauma psikologis, banyak anak yang menjadi korban mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial, merasa rendah diri, serta memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami gangguan dalam pendidikan mereka, baik karena stigma sosial maupun karena mereka merasa tidak nyaman untuk kembali ke lingkungan yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan korban harus mencakup aspek psikologis dan sosial agar mereka dapat pulih secara menyeluruh, (Supriani & Ismaniar, 2022).

Pemerintah dan berbagai lembaga perlindungan anak telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai program dan kebijakan. Salah satu langkah yang telah diambil adalah peningkatan kampanye kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga telah memperkenalkan berbagai layanan bantuan bagi korban, seperti pusat rehabilitasi dan layanan konseling psikologis. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini masih perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pola yang umum terjadi, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang

dapat diterapkan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, diharapkan masyarakat dan pemangku kebijakan dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti guna meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, (Silalahi, 2015). Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan pakar dan aktivis perlindungan anak, serta analisis laporan kasus dari lembaga penegak hukum dan organisasi perlindungan anak, (A. Muri Yusuf, 2017), (Moleong, 2018), (Arikunto, 2014). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, di antaranya:

Faktor Sosial Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan kurangnya pengawasan terhadap anak menjadi faktor yang meningkatkan risiko kekerasan seksual, (M. Chaerul Risal, 2022). Faktor sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan keluarga, komunitas, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

1. Lingkungan Keluarga yang tidak harmonis menjadi salah satu penyebab utama kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan tingkat konflik tinggi, perceraian, atau kekerasan domestik lebih rentan mengalami pelecehan seksual. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan seksual, terutama ketika mereka dibiarkan dalam situasi yang tidak aman atau berada di bawah asuhan orang yang tidak bertanggung jawab, (Ligina et al., 2018). Kurangnya Pengawasan dan Kesadaran Masyarakat Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena kurangnya pengawasan dari komunitas sekitar. Masyarakat yang tidak waspada terhadap tanda-tanda kekerasan seksual sering kali tidak menyadari atau bahkan mengabaikan potensi ancaman yang ada di sekitar mereka. Selain itu, adanya budaya tabu yang menghambat korban atau

- keluarganya untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual juga memperburuk kondisi ini.
2. Budaya Patriarki dan Normalisasi Kekerasan Dalam beberapa budaya, kekerasan seksual terhadap anak masih dianggap sebagai isu yang tabu untuk dibicarakan atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas juga dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan membiarkan pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Sikap permisif terhadap tindakan pelecehan seksual membuat banyak korban takut untuk berbicara dan melaporkan kejadian yang mereka alami, (Susanto, 2016), (Syahrizan & Hamidi Siregar, 2024).
 3. Pengaruh Media dan Teknologi Kemajuan teknologi dan akses internet yang luas juga memberikan tantangan baru dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Anak-anak yang memiliki akses tanpa pengawasan ke media sosial dan platform digital rentan menjadi target eksploitasi seksual, baik oleh individu di lingkungan mereka maupun oleh pelaku dari luar negeri. Fenomena seperti grooming online dan pornografi anak menjadi masalah yang semakin meningkat dan membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, (Rosyidah1 & M. Fadhil Nurdin2, 2018), (Makmur Jaya & Rita Zahara, 2023).

Dengan memahami faktor sosial yang memengaruhi kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam mencegah kejadian serupa terjadi di lingkungan mereka. Sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak.

Faktor Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, lemahnya penegakan hukum dan minimnya sanksi bagi pelaku menyebabkan kejahatan ini terus berulang, (Indonesia, 2014). Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang terus terjadi di berbagai wilayah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kasus ini adalah aspek hukum yang masih memiliki banyak kelemahan. Faktor hukum mencakup lemahnya penegakan hukum, kurangnya perlindungan bagi korban, serta masih adanya celah dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

Salah satu permasalahan utama dalam aspek hukum adalah rendahnya tingkat penegakan hukum. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak

ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum. Proses hukum yang panjang dan berbelit sering kali membuat korban dan keluarga enggan melapor. Selain itu, masih ada stigma sosial yang membuat korban merasa takut untuk mencari keadilan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum juga kurang sensitif dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga proses hukum tidak berjalan dengan optimal, (Jayanti, 2018).

Selain itu, perlindungan bagi korban masih tergolong minim. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak korban yang mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpa mereka, tetapi fasilitas pendampingan psikologis dan rehabilitasi masih terbatas. Kurangnya pusat layanan terpadu yang dapat memberikan perlindungan hukum, medis, dan psikologis bagi korban membuat mereka semakin rentan terhadap tekanan sosial dan ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku.

Celah hukum dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi penyebab mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak sulit diberantas. Beberapa regulasi masih memberikan ruang bagi pelaku untuk lolos dari hukuman yang setimpal, misalnya dengan adanya kemungkinan mediasi atau pernikahan paksa sebagai solusi kasus. Hukuman bagi pelaku pun terkadang masih ringan dibandingkan dengan dampak psikologis dan fisik yang diderita korban seumur hidup, (Purwanti & Zaliani, 2018).

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Aparat penegak hukum harus lebih responsif, perlindungan terhadap korban harus diperkuat, dan peraturan yang ada perlu diperbarui agar memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah kasus serupa terulang di masa depan.

Faktor Edukasi Seksual dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan seksual yang memadai sehingga tidak memahami cara melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang terus terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kasus ini adalah kurangnya edukasi seksual, baik bagi anak-anak, orang tua, maupun masyarakat secara luas. Kurangnya

pemahaman tentang seksualitas, batasan tubuh, dan hak-hak anak membuat mereka rentan menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan seksual, (Noviana, 2015).

Salah satu aspek penting dalam edukasi seksual adalah pemahaman tentang hak tubuh dan batasan pribadi. Banyak anak yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak menolak sentuhan yang tidak nyaman atau tindakan yang melanggar privasi mereka. Hal ini diperparah dengan budaya tabu yang masih melekat dalam masyarakat, di mana pembahasan mengenai seksualitas dianggap tidak pantas untuk anak-anak. Akibatnya, anak-anak tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan seksual dan tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika mengalami pelecehan, (Dania, 2020).

Kurangnya edukasi seksual juga berdampak pada rendahnya kesadaran orang tua dan pendidik dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Banyak orang tua yang enggan atau tidak tahu bagaimana memberikan edukasi seksual yang tepat kepada anak mereka. Mereka cenderung menghindari topik ini atau hanya memberikan informasi yang minim, sehingga anak-anak tetap dalam kondisi rentan. Padahal, dengan edukasi seksual yang baik, anak-anak dapat memahami bagaimana menjaga diri dan melaporkan jika mengalami kekerasan seksual.

Selain itu, pendidikan seksual yang minim juga berkontribusi terhadap munculnya pelaku kekerasan seksual yang tidak memahami dampak dari tindakan mereka. Kurangnya informasi mengenai konsensualitas, etika dalam pergaulan, serta dampak hukum dari tindakan kekerasan seksual membuat sebagian orang menganggap bahwa pelecehan atau kekerasan seksual adalah hal yang sepele, (Amalia et al., 2018).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi seksual yang tepat dan sesuai dengan usia anak. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman sejak dini, anak-anak dapat lebih terlindungi, kasus kekerasan seksual dapat ditekan, dan masyarakat secara keseluruhan dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, beberapa langkah yang direkomendasikan adalah:

- Penguatan peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengawasan kepada anak.
- Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan seksual.

- Penyediaan layanan pemulihan bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial.
- Kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta cara mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin dalam penanganannya. Faktor sosial, hukum, dan edukasi menjadi penyebab utama yang harus segera ditangani melalui kebijakan yang komprehensif. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban. Dengan langkah yang tepat, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (4th ed.). Kencana.
- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian. *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5(2), 162–168.
- Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <http://bit.ly/OJSIbnuSina>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Jayanti, N. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Skripsi*, 6(4), 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109–118. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454>

- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Makmur Jaya, & Rita Zahara. (2023). Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3(2), 189–200. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.530>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rosyidah1, F. N., & M. Fadhil Nurdin2. (2018). Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran
PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah ter. *Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 48.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama.
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>
- Susanto, N. H. (2016). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>
- Syahrizan, M., & Hamidi Siregar, A. (2024). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(1), 118–131.